

DPRD Ingin Kebudayaan Lokal Diperkuat Rapat Tindak Lanjut Temuan BPK Tentang Budaya



Sumber gambar : Kaltimpost.co.id Kamis, 14/03/2024

TANA PASER – DPRD Paser menggelar Rapat Tindak Lanjut Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Kaltim. Yakni, rekomendasi BPK atas efektivitas upaya pemerintah daerah untuk memajukan kebudayaan dalam rangka mendukung pembangunan daerah. Rapat ini dihadiri unsur pimpinan DPRD, para anggota, dan dinas terkait.

Ketua DPRD Paser Hendra Wahyudi mengatakan, adanya laporan ini karena menurunnya indeks kebudayaan Kaltim dalam tiga tahun terakhir. Ada 10 temuan, 17 rekomendasi, dan 51 rencana aksi. Pemerintah perlu mengeksekusi arahan dari BPK tersebut. Wahyudi mengakui dulu di Museum Sadurengas Belengkong tiap lebaran pasti ramai, tapi sekarang sepi. Mungkin karena tidak ada hiburan.

“Pondok apakah karena tidak tahu atau kurang promosi. Melalui rapat ini semoga cagar budaya di Paser bisa lebih maju lagi ke depannya,” kata Wahyudi, Rabu (13/3). Wakil Ketua DPRD Paser Fadly Imawan menyampaikan bahwa Paser memiliki lembaga kesultanan. Ditambah dengan adanya Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan di sana dipakai lambang suku Paser untuk beberapa ornamen bangunan.

Apakah ada upaya lobi dari dinas agar memperkuat Kesultanan Paser yang sebenarnya juga sudah berusia tua.

Anggota DPRD Supian menyampaikan bahwa selama hampir 15 tahun, baru kali ini mendengar ada temuan dari BPK terkait kebudayaan. Menurut dia, pemerintah daerah perlu serius mengembangkan kebudayaan lokal dan memastikan mana saja kesultanan yang diakui.

Anggota DPRD lainnya Basri Mansyur menyebut, program kebudayaan ini harus prioritas di dinas, harus dimasukkan program lintas OPD.

“Jangan sampai mengambil di bidang. Nanti malah mengambil anggaran untuk sekolah. Apalagi ada sarana dan prasarana,” kata Basri.

Inspektur Inspektorat Paser Dharni Haryati mengatakan, sejak ada temuan, dinas wajib melaksanakan setelah 60 hari kalender. Temuan paling banyak di Disdikbud. Inspektorat sudah mengingatkan ke OPD terkait pada 5 Februari lalu. “Perangkat daerah harus memperhatikan batas temuan itu. Jika sudah diselesaikan, segera dikonfirmasi untuk diserahkan dokumennya,” kata Dharni.

Kabid Kebudayaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Paser Surfiani menyampaikan bahwa untuk kemajuan kebudayaan, sudah dibuat instruksi dari kepala dinas dan terhadap Perda Kemajuan Kebudayaan. Dinas sudah mengusulkan anggaran pergeseran untuk kegiatan di triwulan I. Ada juga pembuatan Perda Kemajuan Kebudayaan ke Bagian Hukum untuk Perda 2025.

“Tahun 2024 ini kami susun naskah akademiknya dulu ke Balai Pelestarian Kebudayaan Kaltim. Rencana dari BPK sendiri yang susun naskahnya,” kata Surfiani.

Kurang majunya kebudayaan salah satunya karena minimnya Paser memiliki tenaga ahli kebudayaan. Saat ini hanya ada satu orang di dinas. (adv/jib/far/k16)

Sumber berita:

Kaltim Post, DPRD Ingin Kebudayaan Lokal Diperkuat Rapat Tindak Lanjut Temuan BPK Tentang Budaya, 14/03/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 53 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya diatur sebagai berikut:
 - (1) Pelestarian cagar budaya dilakukan berdasarkan hasil studi kelayakan yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis, teknis, dan administratif.
 - (2) Kegiatan pelestarian cagar budaya harus dilaksanakan atau dikoordinasikan oleh tenaga ahli pelestarian dengan memperhatikan etika pelestarian.
 - (3) Tata cara pelestarian cagar budaya harus mempertimbangkan kemungkinan dilakukannya pengembalian kondisi awal seperti sebelum kegiatan pelestarian.
 - (4) Pelestarian cagar budaya harus didukung oleh kegiatan pendokumentasian sebelum dilakukan kegiatan yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan keasliannya.

2. Dalam Pasal 10 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pemajuan Kebudayaan diatur sebagai berikut:
- (1) Pokok pikiran kebudayaan daerah kabupaten/kota menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi.
 - (2) Pokok pikiran kebudayaan daerah provinsi menjadi bahan dasar penyusunan strategi kebudayaan.
 - (3) Strategi kebudayaan menjadi dasar penyusunan rencana induk pemajuan kebudayaan.
 - (4) Rencana induk pemajuan kebudayaan menjadi dasar penyusunan dan dimuat dalam rencana pembangunan jangka panjang dan rencana pembangunan jangka menengah.